

Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan ABH Berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2012 di BAPAS Kelas II Garut

Yeyep Gunawan

Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut, Jawa Barat

yeyepgunawan@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini membahas peranan pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan ABH berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2012 di BAPAS Kelas II Garut. Fungsi dan peranan Bapas dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak banyak yang terbengkalai. Hal ini harus disertai pula dengan menjaga intensitas komunikasi yang rutin antara Pembimbing dengan ABH dalam menjalankan proses pelayanan yang diberikan kepada orang tua dari anak yang berkonflik dengan hukum agar orang tua juga mampu membantu anak yang berkonflik dengan hukum kembali ke tengah-tengah masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 13 berbunyi : Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan Klien di BAPAS. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak

Kata Kunci: *Pembimbing Kemasyarakatan, Penanganan ABH, UU RI No.11 2012*

A. PENDAHULUAN

Anak adalah seorang yang di lahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seorang yang di lahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan, dan anak adalah bagian warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia, Setiap anak selain wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak[1].

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan Anak yang Berhadapan

dengan Hukum (ABH), Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dan di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dikeluarkan [2], [3]. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Jika kita mengacu Pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka anak yang dapat dikenakan diversi adalah dengan hukuman dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan Tindak Pidana[2]–[4]. Bagaimana Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berdasarkan UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak. Bagaimana Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak. Berhadapan dengan Hukum berdasarkan Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Pemasyarakatan No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Bapas kelas II Garut.

B. METODE PENELITIAN

Terkait dengan pendekatan yang digunakan terhadap data. Metode kualitatif memperlakukan data sebagai sesuatu yang bermakna secara intrinsik. Dengan demikian, data yang ada dalam penelitian kualitatif bersifat “lunak”, tidak sempurna, imaterial, kadangkala kabur dan seorang peneliti kualitatif tidak akan pernah mampu mengungkapkan semuanya secara sempurna. Namun demikian, data yang ada dalam penelitian kualitatif bersifat empiris, terdiri dari dokumentasi ragam peristiwa, rekaman setiap ucapan, kata dan gestures dari objek kajian, tingkah laku yang spesifik, dokumen-dokumen tertulis, serta berbagai imaji visual yang ada dalam sebuah fenomena sosial [5]–[8].

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, Penelitian *deskriptif* Adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu hal atau masalah tertentu di daerah tertentu dan pada waktu tertentu. penelitian iniakan menggambarkan pelaksanaan Peran Pembimbing kemasyarakatan dalam penagnan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Bapas kelas II Garut. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan empiris, empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan di lapangan dengan mengambil data berdasarkan pengalaman responden

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang Bapas

a. Pengertian Bapas

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa ”Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.”[9], [10]. Pengertian Klien

Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS. Pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS merupakan bagian dari suatu Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995)[11]. Balai Pemasyarakatan didirikan di setiap ibu kota Kabupaten atau Kotamadya. Menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dilakukan terhadap Terpidana bersyarat dan Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas, sedangkan Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Jenderal Pemasyarakatan dan Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

b. Sejarah Singkat Balai Pemasyarakatan

Masyarakat. Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Balai Pemasyarakatan yang disingkat BAPAS pada awalnya disebut dengan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA) yang merupakan unit pelaksana teknis di bidang bimbingan klien kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan adalah bagian dari system pemasyarakatan yang merupakan bagian dari tata peradilan pidana yang mengandung aspek penegakan hukum berdasarkan pada Pancasila. Sistem pemasyarakatan ini merupakan pembaharuan dari sistem kepenjaraan yang baku pada tanggal 27 April 1964. Dengan lahirnya sistem pemasyarakatan tersebut, kemudian terbentuk unit pelaksana teknis bidang Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) pada tahun 1966 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 Nomor 75/4/Kep/1966. Oleh karena Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi bagian dari sistem pembinaan tunawarga, maka tugasnya mencakup segala macam bentuk pembinaan bagi tunawarga, termasuk anak nakal yang dianggap membahayakan Nomor M.01.PR.07.03 tahun 1997 berubah menjadi Balai Pemasyarakatan yang disingkat BAPAS. Hal ini hanya dalam perubahan namanya saja, sedangkan dalam hal tata kerja dan organisasinya tetap sama seperti pada organisasi Balai BISPA. Dengan demikian mulai tanggal 12 Februari 1997 nama Balai BISPA diganti dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

c. Tugas, Fungsi dan Kedudukan

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 65 Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:

- 1) membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan
- 2) membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk dalam LPAS dan LPKA.
- 3) menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- 4) melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan,
- 5) melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat[12], [13].

Tugas tersebut merupakan suatu kegiatan pemberian bimbingan terhadap orang-orang dan anak-anak yang dikenai suatu sanksi. Bimbingan kemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek pelaksanaan bimbingan kepada para pelanggar hukum. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang peradilan;
- b) Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;
- c) Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
- d) Mengikuti sidang di pengadilan negeri dan sidang TPP di Lapas.
- e) Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis bimbingan kemasyarakatan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan terhadap pelanggar hukum. Sistem pemasyarakatan merupakan perwujudan dari kebijakan baru dalam memberlakukan narapidana atau pun tersangka/terdakwa anak yang lebih bersifat mengayomi masyarakatan dari gangguan kejahatan. Balai pemasyarakatan merupakan suatu organisasi dengan mekanisme kerja yang menggambarkan hubungan dan jalur-jalur perintah atau komando vertikal maupun horizontal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu penerapan organisasi Balai Pemasyarakatan telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam struktur organisasi Balai Pemasyarakatan dibedakan dengan klasifikasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.12.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 menghapus Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS)[14]. Perihal klasifikasi tersebut didasarkan atas lokasi, beban kerja, dan wilayah kerja. Berdasarkan hal tersebut, Balai Pemasyarakatan diklasifikasikan menjadi dua kelas, yaitu: (1) Balai Pemasyarakatan Kelas 1, (2) Balai Pemasyarakatan Kelas II

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum berdasarkan UU RI No.11 tahun 2012

Pasal 1 Ayat 2 Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. dan Ayat 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ABH dimaknai lebih luas dalam UU No. 11/2012 SPPA yaitu sebagai pelaku (diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana), anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dengan rentang usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun[15].

Anak Berhadapan dengan Hukum harus diperlakukan secara manusiawi termasuk didalamnya larangan penyiksaan, perlakuan-penghukuman yang kejam, hukuman mati, pemenjaraan seumur hidup, dan tidak dapat diterapkan kepada anak di bawah umur 18 tahun lebih lanjut dalam pasal ini menjelaskan tentang penempatan yaitu pemisahan anak dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga dan mendapatkan bantuan hukum, hak setiap anak yang berhadapan dengan hukum untuk diperlakukan secara hormat dan bermartabat dengan menyesuaikan usianya dan mengedepankan reintegrasi dan rehabilitasi anak, sedangkan diversifikasi, yaitu mengupayakan anak tidak masuk dalam proses peradilan sehingga anak dapat menikmati hak asasinya dan mendapatkan perlindungan hukum secara penuh, untuk Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum tentunya memerlukan komitmen yang tinggi dari negara. Karena Anak Berhadapan dengan Hukum juga merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat kembali

berintegrasi ke masyarakat, maka sistem peradilan pidana bagi mereka harus bersifat khusus oleh karena karakteristiknya memiliki keterbatasan baik secara fisik, psikologis kognitif dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu sistem peradilan pidana anak yang dibuat secara khusus dan berpegang pada prinsip pendekatan restoratif justice, merupakan titik keberhasilan dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum.

2. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, secara konseptual perlu diperhatikan tahapan dalam proses penanganan tersebut. Berdasarkan tahapan penanganan, maka proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum oleh BAPAS terdiri dari:

- a. Proses Penanganan BAPAS Sebelum Pengadilan, yang berisi kegiatan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum, yang meliputi:
 - 1) Proses pemberian informasi dan sarana kepada pihak pengadilan mengenai anak dengan membacakan hasil Penelitian Masyarakat
 - 2) Memfasilitasi kebutuhan dan informasi yang dibutuhkan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum
 - 3) Memfasilitasi kebutuhan dan informasi bagi keluarga Anak yang berkonflik dengan hukum.
 - 4) Koordinasi dengan Pihak Pengadilan
 - 5) Pemenuhan Hak-hak Anak saat di Pengadilan
- b. Proses Penanganan BAPAS Saat Pengadilan, yang berisi kegiatan penyusunan penelitian masyarakat (PPM) terhadap anak yang berkonflik hukum, yang meliputi:
 - 1) BAPAS melakukan wawancara kepada Anak yang berkonflik dengan hukum
 - 2) Wawancara kepada pihak yang terkait dengan anak, seperti teman, keluarga atau guru.
 - 3) Meneliti lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah anak
 - 4) Koordinasi dengan Pihak Kepolisian
 - 5) Pemenuhan Hak-hak Anak Sebelum Pengadilan
- c. Proses Penanganan BAPAS Setelah Pengadilan, yang terdiri dari proses pembinaan dan proses pengawasan. Proses Pembinaan meliputi:
 - 1) Melakukan Bimbingan Kelompok
 - 2) Melakukan Bimbingan Keterampilan
 - 3) Melakukan Bimbingan Perorangan
 - 4) Pemenuhan Hak-hak Anak setelah Pengadilan.

Untuk menggambarkan pelaksanaan penanganan kasus ABH di BAPAS, berikut akan diuraikan proses penanganan yang dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Pembimbing Kemasyarakatan harus mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum sejak anak ditangkap oleh pihak kepolisian agar mereka mengetahui hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, penanganan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum selama proses penyidikan, sebelum Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum pekerja sosial harus mampu melindungi anak yang berkonflik dengan hukum dan Keikutsertaan keluarga anak yang maksimal karena hanya berfokus kepada kedua orang tua dari anak, dalam proses wawancara yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, pihak anak merasa tidak nyaman, sehingga anak terkesan cenderung tidak berkata jujur. Situasi demikian didorong oleh situasi pembimbing Kemasyarakatan yang memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan proses wawancara yaitu hanya dilakukan dalam beberapa jam saja dan harus langsung menyusun laporan penelitian kemasyarakatan, yaitu hanya dalam jangka waktu tiga hari, Kemampuan pembimbingan untuk memberikan informasi yang selengkaplengkapnyanya mengenai proses yang sedang dijalani dan proses-proses selanjutnya kepada anak sangatlah penting, Pembimbing kemasyarakatan tidak memberikan informasi yang memadai untuk memberikan gambaran situasi dan proses hukum mereka.

Kondisi tersebut menjadi salah satu keterbatasan yang terjadi pada pembimbing kemasyarakatan. Berbagai keterbatasan yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam

melakukan proses penelitian masyarakat, beberapa alasan seperti yang diungkapkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut: jarak yang harus ditempuh oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjangkau lokasi tempat tinggal anak yang berkonflik dengan hukum terlalu jauh, dalam hari yang bersamaan Pembimbing Kemasyarakatan harus mendampingi beberapa anak yang berkonflik dengan hukum pada lokasi yang berbeda, keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang ada dan bekerja di BAPAS, sempitnya waktu yang dimiliki oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan proses penelitian masyarakat dan menyusun laporan tersebut. Oleh sebab itulah penelitian masyarakat yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, khususnya Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengawal sistem peradilan anak yang berbeda dengan perlakuan hukum terhadap orang dewasa, BAPAS sudah menjalankan fungsi sesuai dengan proses yang ditetapkan. amun pelaksanaannya fungsi BAPAS yang diharapkan yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan peranan Pembimbing Kemasyarakatan, Pada tahap sebelum pengadilan, pelayanan terhadap ABH belum terlaksana secara maksimal oleh para pembimbing kemasyarakatan, dimana masih ada hak-hak ABH yang belum terpenuhi. Untuk pada masa pengadilan, pelayanan pembimbing kemasyarakatan sudah terlaksana dengan baik namun belum optimal, terutama dalam hal informasi mengenai proses persidangan, ABH kurang mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga berada kondisi tertekan dalam menjalani persidangan. Untuk pada masa setelah pengadilan peran Pembimbing Kemasyarakatan dan fungsi BAPAS belum dilaksanakan secara maksimal, terutama dalam pelayanan konseling dan bimbingan ketrampilan juga belum mempertimbangkan secara spesifik kebutuhan ABH untuk masa depannya. Untuk meningkatkan fungsi BAPAS dan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan selanjutnya upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan penambahan Pembimbing Kemasyarakatan agar kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum tidak banyak yang terbengkalai. Hal ini harus disertai pula dengan menjaga intensitas komunikasi yang rutin antara Pembimbing dengan ABH dalam menjalankan proses pelayanan yang semestinya. Selain itu, perlu adanya pelayanan yang diberikan kepada orang tua dari anak yang berkonflik dengan hukum agar orang tua juga mampu membantu anak yang berkonflik dengan hukum kembali ke tengah-tengah masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 13 berbunyi : Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana[2], [3]. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemsayarakatan yang melaksanakan pembimbingan Klien di BAPAS. Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemsayarakatan yang melaksanakan pembimbingan di Balai Pemsayarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pegawai yang salah satu tugasnya menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang, dan sebab-sebab mengapa seseorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum didalam Bapas itulah Pembimbing Kemasyarakatan Berkiprah dan harus mempunyai pengetahuan dan keahlian/ kemampuan sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai ketrampilan teknis dan jiwa di bidang sosial. Pembimbing Kemaysrakatan dalam melakukan bimbingan terhadap klien pemsayarakatan harus berpedoman dan sesuai dengan petunjuk atau aturan yang berlaku yang sudah ditetapkan. Pembimbing Kemasyarakatan merupakan tumpuan utama dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak karena melalui hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan maka penyidik, jaksa, dan hakim akan dengan cermat, cepat, dan tepat dapat menyelesaikan kasus-kasus pidana yang dihadapi oleh anak. Dengan demikian, kepentingan anak-anak sebagai penerus bangsa mendapat perlindungan hukum serta masa depan anak-anak pun dapat diselamatkan.

E. SIMPULAN

Anak berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi termasuk didalamnya larangan penyiksaan, perlakuan-penghukuman yang kejam, hukuman mati, pemenjaraan seumur hidup, dan tidak dapat diterapkan kepada anak di bawah umur 18 tahun, lebih lanjut dalam pasal ini menjelaskan tentang penempatan yaitu pemisahan anak dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga dan mendapatkan bantuan hukum, hak setiap anak yang berhadapan dengan hukum untuk diperlakukan secara hormat dan bermartabat dengan menyesuaikan usianya dan mengedepankan reintegrasi Perlindungan hukum terhadap Anak pada tahap penyidikan Pihak Kepolisian (Penyidik).

Untuk menggambarkan pelaksanaan penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di BAPAS yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan harus mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum sejak anak ditangkap oleh pihak kepolisian agar mereka mengetahui hak-hak anak, penanganan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum selama proses penyidikan, dan dalam proses wawancara yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, pihak anak merasa harus nyaman, sehingga anak terkesan cenderung tidak berkata jujur. dan membuat laporan penelitian kemasyarakatan, yaitu hanya dalam jangka waktu tiga hari

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Lestari and Y. Fachri, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention On The Rights Of The Child) di Indonesia (Studi Kasus: Pelanggaran terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)." Riau University.
- [2] N. M. I. Ariani, N. P. R. Yuliartini, and D. G. S. Mangku, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim)," *J. Komunitas Yust.*, vol. 2, no. 2, pp. 71–80, 2020.
- [3] N. V. Ariani, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak," *Media Huk.*, vol. 21, no. 1, p. 16, 2014.
- [4] S. O. Pratasik, "Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Soc.*, vol. 3, no. 3, 2015.
- [5] C. Marshall and G. B. Rossman, "Marshall, Catherine, and Gretchen B. Rossman, Designing Qualitative Research. Newbury Park, CA: Sage, 1989.," 1989.
- [6] G. R. Somantri, "Memahami Metode Kualitatif," *Makara Hum. Behav. Stud. Asia*, 2005.
- [7] T. Richard, "Qualitative versus quantitative methods: Understanding why qualitative methods are superior for criminology and criminal justice," 2013.
- [8] E. Wincup, *Criminological research: Understanding qualitative methods*. Sage, 2017.
- [9] H. Nur, "Penghapusan Remisi Bagi Koruptor Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan," *J. Huk. Mimb. Justitia*, vol. 1, no. 2, pp. 550–571, 2017.
- [10] F. M. Wongkar, "Pembebasan Bersyarat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan," *LEX Soc.*, vol. 7, no. 6, 2019.
- [11] R. Indonesia, "Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasarakatan," *Lembaran Negara RI. Tahun*, 1995.
- [12] I. Karangan, "Implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo)," *Skripsi. Makassar Fak. Huk. Univ. Hasanuddin*, 2015.

- [13] Y. K. A. Manik, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Studi Putusan Nomor 6/PID. SUS-Anak/2017/PT. MDN, Nomor 12/PID. SUS-Anak/2017/PT. MDN, dan Putusan Nomor 32/PID. SUS-Anak/2017/PT. MDN,” 2018.
- [14] M. K. R. Indonesia, “Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 02-PK. 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.” Diakses, 2018.
- [15] K. Komariah and T. D. Cahyani, “Efektifitas Konsep Diversi Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang),” *Leg. J. Ilm. Huk.*, vol. 24, no. 2, pp. 266–285, 2017.